

Akulturası Islam dalam Budaya *Manggilo* Pada Suku Tolaki

Ashadi L. Diab¹ Kartini² Ahmad Ridha³ Najia Zakaria⁴

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia
Prodi Akhwal Syakhshyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari
Email Correspondence: zakarianajia694@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktek Budaya *Manggilo* yang dilakukan masyarakat tolaki di Kec.Unaaha dalam proses penyunatan anak dan kaitannya dengan Nilai nilai Islam bagi masyarakat dan agama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis melalui pendekatan normatif hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Prosedur analisis data dilakukan melalui pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal, *pertama* pelaksanaan budaya manggilo dalam penyunatan anak yakni sesi pertama diawali dengan mandi suci, sesi kedua pengambilan dzikir atau merubah penampilan yang dilakukan setelah ritual berjalan. Sesi ketiga yaitu doa tolak bala permohonan atau pembacaan doa tolak bala. *Kedua*, akulturasi antara Islam dengan budaya *manggilo* terdapat pada hal yang menganjurkan pensucian diri dan jiwa. ada bacaan dan pujian kepada Allah dan membaca Sholawat. Fenomena tersebut menunjukan bahwa Islam adalah hukum yang hidup dan berkembang dan mampu bergumul dengan persoalan-persoalan lokal, juga sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. *Ketiga*, Pandangan *Al Urf* pada akulturasi budaya manggilo dalam prosesi penyunatan anak secara rukun dan syarat pelaksanaannya selalu mengikuti prinsip dan kaedah Islam dalam melakukan adat *Manggilo* kepada anak yang di dalamnya terdapat zikir dan cara menyucikan diri dalam bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. dan yang dianggap tidak sesuai akan ditinggalkan secara perlahan-lahan.

Kata Kunci : *Akulturası, Budaya Manggilo, Al Urf*

Keywords	:	Akulturası, Budaya <i>Manggilo</i> , <i>Al-Urf</i>
DOI	:	10.31332/kalosara.v4i2.10127
Received	:	19 Oktober 2023
Accepted	:	29 Oktober 2023
Published	:	30 September 2024
How to cite	:	Ashadi, 2024, Akulturası Islam dalam Budaya <i>Manggilo</i> pada Suku Tolaki, Kalosara : Family Law Review, Vol. 4 No. 2, 109-125

1. Pendahuluan

Agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang melekat erat dalam diri manusia. Sifatnya sangat pribadi, terselubung dan kadang- kadang diliputi oleh hal-hal yang

bernuansa mitologis. Kualitas etos seseorang amat ditentukan oleh nilai-nilai kepercayaan yang melekat pada dirinya, yang dalam bahasa agama, hal ini disebut sebagai aqidah. Orang bahkan rela mempertaruhkan hidupnya demi kepercayaan yang mereka yakini sebagai kebenaran. Dalam kaitannya dengan kepercayaan, manusia tidak dapat hidup tanpa mitologi atau sistem penjelasan tentang alam dan kehidupan yang penjelasan dan kebenarannya tidak perlu dipertanyakan lagi. (Zarkasyi Abdussalam, 1960, h.72).

Kehadiran Islam di tengah- tengah masyarakat yang sudah memiliki budaya tersendiri, ternyata membuat Islam dengan budaya setempat mengalami akulturasi, yang pada akhirnya tata pelaksanaan ajaran Islam sangat beragam. Namun demikian, Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam tetap menjadi ujung tombak di dalam suatu masyarakat muslim, sehingga Islam begitu identik dengan keberagaman. Al-Quran sebagai wahyu Allah, dalam pandangan dan keyakinan umat Islam adalah sumber kebenaran dan mutlak benarnya. Meskipun demikian, kebenaran mutlak itu tidak akan tampak mana kala Al-Qur'an tidak berinteraksi dengan realitas sosial (Amin, Darori. 2002, h 77).

Masyarakat Indonesia yang kaya dengan masalah budaya dan budaya setempat. Budaya maupun budaya lokal pada masyarakat Indonesia tidak hanya memberikan warna dalam percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagamaan masyarakat. Islam, sebagai sebuah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau budaya-budaya lokal yang ada di nusantara. Hubungan antara Islam dengan isu-isu lokal adalah kegairahan yang tak pernah usai. Hubungan intim antara keduanya dipicu oleh kegairahan pengikut Islam yang mengimani agamanya: *shalihun li kulli zaman wa makan* selalu baik untuk setiap waktu dan tempat. Maka Islam akan senantiasa dihadirkan dan diajak bersentuhan dengan keanekaragaman konteks budaya setempat. (Satria, 1991,h. 9).

Dalam ungkapan lain dapat dikatakan bahwa Islam tidak datang ke sebuah tempat, dan di suatu masa yang hampa budaya. Dalam ranah ini, hubungan antara Islam dengan anasis-anasir lokal mengikuti model keberlangsungan (*al-namudzat al-tawashuli*), ibarat manusia yang turun-temurun lintas generasi, demikian juga gambaran pertautan yang terjadi antara Islam dengan muatan-muatan lokal di nusantara. Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik

antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. (www.beritasejarahislam.com).

Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adat-istiadat dan budaya secara turun-temurun. Mau tidak mau dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah harus selalu mempertimbangkan segi-segi budaya masyarakat Arab waktu itu. Bahkan, sebagian ayat al-Qur'an turun melalui tahapan penyesuaian budaya setempat. Proses adaptasi antara ajaran Islam (wahyu) dengan kondisi masyarakat dapat dilihat dengan banyaknya ayat yang memiliki *asbâb al-nuzûl*. *Asbâb al- nuzûl* merupakan penjelasan tentang sebab atau kausalitas sebuah ajaran yang diintegrasikan dan ditetapkan berlakunya dalam lingkungan sosial masyarakat. (Basuki, F. R., Jufrida, & Suryanti, K. 2019). Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di mengatakan

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة

“Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya.” (Khallaf, Abdul Wahhab, 2003,)

Ritual Manggilo merupakan budaya atau budaya lama suku Tolaki, yang menandakan proses kehidupan manusia dari anak-anak menuju remaja. Ritual ini pada masyarakat suku Tolaki merupakan salah satu ritual penting dilakukan dalam pola kehidupan dan ini masih dipertahankan pelaksanaannya. Namun ada beberapa hal yang masih perlu diteliti dan dalam pelaksanaannya terkait dengan seberapa penting untuk dilakukan dan maslahatnya bagi komunitas yang melakukannya. Ritual ini telah menjadi budaya dan menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar masyarakat suku Tolaki karena telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka kepada generasi berikutnya dan masih dilaksanakan hingga saat ini. (Tarimana, Abdurrauf, 1993, h.97).

Dalam hal ini, ritual Manggilo merupakan ritual yang bersifat pemisahan, peralihan atau pengukuhan. Pada masyarakat suku Tolaki, ritual yang dapat dilaksanakan oleh semua kalangan masyarakat suku Tolaki tanpa mengenal strata tertentu saja. Manggilo sebagai ritual pengislaman pada masyarakat Tolak dilakukan oleh anak-anak laki-laki maupun perempuan yang memasuki usia 6-9 tahun, sebagai salah satu ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat suku tolaki beragama islam. Hal ini menunjukkan bahwa

ajaran-ajaran Islam dalam sebuah ritual yang diimplementasikan dari ajaran, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah sebagai pencipta dan sunnah Nabi Muhammad yang terlihat pada tuntunan untuk membaca dua kalimat syahadat berserta terjemahannya, bershalawat, bacaan ayat-ayat Al-qur' an. Prosesnya dimulai dengan pemandian anak-anak yang dipimpin oleh seorang Sando. Anak-anak yang akan dimanggilo wajib mengenakan sarung untuk menutupi tubuh sampai dada serta menggunakan penutup kepala, pada anak perempuan menggunakan selendang, sedangkan laki-laki menggunakan peci. Walaupun hal itu dilakukan dengan islami, namun masih perlu untuk dijadikan kajian dan menelaah sampai dimana proses itu sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada dalam islam terkait dengan nilai-nilai ketauhidan. (Data Survey 7/2/2024).

Terkait budaya manggilo pada proses penyunatan anak yakni dilakukan oleh sando, mestinya dalam hal ini dilakukan oleh uztaz atau uztazda yang banyak paham terkait dengan pemahaman agama serta proses-proses dalam mengislamkan anak yang beranjak dewasa. Karna hal ini sangat berkaitan dengan ritual pengislaman sebagai budaya budaya suku Tolaki yang disakralkan sampai pada saat ini..Bagaimana Pelaksanaan Budaya Lokal Manggilo dalam Penyunatan Anak, Bagaimana Proses Akulturasi Agama dengan Budaya Manggilo Bagaimana Perspektif *Al Urf* pada Asimilasi Budaya Lokal Manggilo dalam Prosesi Penyunatan Anak.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiono metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). (Nasir, M. 1999. h, 9) Cakupan metode kualitatif yakni sebagai kumpulan data empiris, hasil wawancara, teks-teks hasil pengamatan, dan visual yang menggambarkan makna keseharian. Penelitian ini menggunakan paradigma *critical theory* sehingga nilai/*value* dan *ethic* merupakan isu yang secara serius diambil semua paradigm meskipun konvensional dan respon yang muncul cukup berbeda. *Critical Theory* berpandangan bahwa nilai tercakup dan ikut memberikan pengaruh. Nilai juga merupakan bagian integral dalam interaksi sosial. *Ethic* ada *Critical theory* berasal dari dalam mencari kebenaran.

Data Peneliti wawancara sebagai informan yaitu tokoh adat setempat, tokoh masyarakat dan Pihak-pihak keluarga terkait dengan data-data pelaksanaan adat monggilo. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai instansi atau organisasi. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari metode yang ada tergantung dari masalah yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode, yaitu: Observasi, Wawancara dengan teknik semi-terstruktur.

3. Hasil dan Pembahasan

Diskursus tentang hukum adat dalam suatu masyarakat terus berlanjut antara pendukung dan yang kontra. Pendukung hukum adat sering menuduh kaum muda sebagai orang yang tidak tahu adat, bahkan lebih dari itu, kaum muda dianggap tidak menghargai para leluhur yang telah berupaya mewariskan suatu nilai dari generasi ke generasi. Tidaklah mengherankan jika kalangan tua konsisten memelihara dan mempertahankan adat. Sementara kaum yang kontra dengan adat sering mengemukakan bahwa adat harus ditinggalkan. Mempertahankan adat berarti kolot. Hukum Adat sudah tidak relevan dengan perkembangan. Bahkan, kalau perlu adat harus diubah dan disesuaikan dengan konteks kekinian. Terlepas dari dua kubu yang berlawanan tentang keberadaan adat, kenyataannya dalam masyarakat adat masih tetap diperlihara dan dipertahankan. (Brata Ida Bagus. 2016, h.87).

Adat (*urf*) menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu (Anggota IKAPI,1990). Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum *Kaidah Fiqh*. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “*Aladatu*” (العادة) terambil dari kata “*al audu*” (العود) dan “*al muaawadatu*” (المواودة) yang berarti “*pengulangan*”.

Menurut jumbuh ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘*adah*’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “*Mukhakkamatun*” secara bahasa adalah isim maf’ul dari “*takhkiimun*” yang berarti “*menghukumi dan memutuskan perkara manusia.*” Jadi arti kaidah ini secara bahasa

adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia. (Abdul Wahab Khallaf, 2005, h.23).

Dalam hal ini peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama imam madzhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. *Urf* (budaya) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat (Abu Zahro, 2011). Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *urf* ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan dengan *al-urf*. Adat mencakup seluruh jenis *urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan lain sebagainya disebut adat, tetapi tidak disebut *al-urf* ((Nurhidayat, 2019, h 98).

Menurut A. Djazuli (2005:89) Syarat-syarat ‘adah / ‘*urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur’an dan Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Oleh karena *urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung dengan dalil syara, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *urf* tersebut, yaitu:

1. *Al-Urf* yang harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *urf*
2. *Al-Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *urf* tersebut ditetapkan
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan *urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. (al-Khayyat, Abd al-Aziz, 1977, 34).

Pelaksanaan Budaya *Manggilo* dalam Penyunatan Anak

Nilai budaya yang terkandung dalam pelaksanaan upacara *Manggilo* selain sebagai upacara keagamaan dalam pelaksanaan syariat Islam, didalam *Manggilo* ada pergeseran orientasi seperti nilai ekonomis dengan mengumpulkan sumbangan, disamping itu berorientasi pada demonstrasi status sosial, sebab yang biasa melaksanakan upacara ini secara besar-besaran dianggap mampu, apalagi dengan pesta yang begitu besar. Diakui dalam upacara *Manggilo* terdapat nilai budaya yang sejalan dengan Islam, meskipun diakui terdapat budaya setempat. Sebagian para penganut Islam ditengah Tolaki menganggap hal yang masih dalam batas kewajaran sebagian bentuk melakukan dakwah cultural yaitu berdakwah ditengah kultur dan budaya. Selain itu pelaksanaan *Manggilo* sekarang telah dimodifikasi dengan budaya dan syariat agama Islam. aktivitas tersebut memiliki relasi dengan norma, nilai adat, dan agama.

Penelitian menunjukan bahwa budaya *Manggilo* merupakan budaya yang dilakukan apabila anak telah menuju dewasa, serta memiliki tahap-tahap dalam menjalankan ritual *Manggilo* berdasarkan Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa;

“*Manggilo* dilakukan sejak anak usia mumayis sampe sebelum dewasa. Dengan tata cara yg ditentukan, misalnya menyiapkan bahan beras merah, beras putih, ayam kampung yang diambil isi dalamnya, serta kelapa. Setelah itu hari yang ditentukan untuk acara manggilo, maka anak-anak dirias dengan cantik dan gagah dengan menggunakan pakaian adat tolaki ataupun pakaian muslim/muslimah, kemudian di angkat/Ditandu dan diarak menuju tempat pelaksanaan manggilo untuk proses Pengislaman. Setelah itu diadakan proses Pengislaman mulai dari pengucapan Istigfar, syahadat, dan pembacaan surat al fatihah serta surat2 pendek lainnya yg dianjurkan pak imam.(wawancara 7/9/2024).

Jadi tujuan dari pada budaya *Manggilo* ini adalah untuk mensucikan anak yang menuju aqil baliqh diharapkan bisa menyesuaikan hidup dikemudian hari. Budaya ini ditandai dengan pemukulan gendang ketika unsur-unsur lain sudah dilakukan seperti proses ritual pakaian yang bagus dan masing-masing keluarga hadir dalam proses yang dilakukan.

Prosesi budaya *Manggilo* kepada terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Sebagai tambahan bagi proses bagi anak yang akan di *manggilo* diawali dengan mandi suci pada saat waktu subuh yang di mandikan oleh zando/dukun, dengan menggunakan air dan dupa

pembakaran kemenyan yang disertai dengan pembacaan doa dengan niat mandi “*bismillah aere sandi sandi inggoo nabi aerandi bismillah* artinya dengan menyebut nama Allah. air zam zam dan engkau nabi khidir”, akan tetapi seiring waktu hingga saat ini mandi suci ini sudah dilakukan oleh imam dengan niat “*nawaitul ghusla sunatan lil islam*” dan sudah tidak ada proses pembakaran kemenyan. Kemudian prosesi sunatan yaitu imam atau zando menjepitkan pisau dan uang logam, jika masih anak-anak maka tempat di jepitnya itu diarea kemaluan baik laki-laki maupun perempuan akan tetapi jika anak sudah menjelang dewasa maka zando atau imam hanya menjepit di pinggir paha saja, lalu membaca surah al-Fatihah.

Anak-anak diberi pakaian lalu disiapkan persiapan, berupa *o bura*, *sapijala* dan *kapopo* dari perempuan dan *pinanggoyang* dari kuningan, sekarang bahan itu memakai manual yaitu tali sisi yaitu pengikat kepala. *Kapopo* diganti sekarang dengan sarung adat, *sapijala* diganti dengan selendang, sebelum *manggilo* sudah disediakan alat-alat masing-masing berupa nese dan beras yang akan ditempelkan di wajah anak-anak dan tukang pikul yang masih kerabat dekat dan sekarang menyediakan uang lima ribu untuk yang memikul.

Makna dari beberapa bahan-bahan yang dipakai dalam tradisi *manggilo* yaitu beras merah dan beras putih sebagai simbol darah yang ada pada diri manusia. Kemudian ayam kampung diambil isinya bermakna bahwa ritual *manggilo* bukan hanya sekedar diluar saja melainkan benar-benar dalam diri manusia seperti layaknya kelapa yang berguna mulai dari akar sampai daunnya. Kelapa atau *kaluku* dalam budaya *manggilo* bermakna bahwa anak yang telah dimanggilo bisa berguna kepada masyarakat sosial lainnya (agama, bangsa dan Negara). Karena setelah anak-anak dimanggilo, tergambar dengan pengucapan syahadat dan shalawat serta nasehat-nasehat zando bahwa anak dilarang untuk kencing berdiri, berbicara ketika makan/minum dan hal-hal yang melanggar etika norma dalam kehidupan. (Wawancara Basrin Malemba Sekertaris umum Lembaga Adat Tolaki Kota Kendari, 15/2 2024).

Pemahaman Toko Adat dan masyarakat Terhadap Ritual *Manggilo*

Pemahaman beberapa budaya yang berada di Sulawesi Tenggara, tepatnya memiliki keunikan tersendiri sehingga budaya ini masih kental di masyarakat Unaha sampai sekarang. Dari beberapa budaya yang ada di Unaha salah satunya budaya *Manggilo*.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat atau disebut Lakina yakni

“Budaya manggilo, saat ini sebagian masyarakat tolaki masi melaksanakan karena di samping sebagai peristiwa yg dianggap sakral, juga memiliki fungsi sosial sebagai wujud pelestarian budaya tolaki yang semakin hari mengalami pergeseran pemahaman dari generasi kegenerasi baru.(wawancara 7/9/2024)

Masyarakat Suku Tolaki dapat senantiasa memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat *Manggilo*, terutama bagi generasi muda, khususnya bagi kaum perempuan prosesi upacara peralihan status individu wanita dari gadis remaja (*kalambe*) ke status gadis dewasa (*mouse*). Sedangkan nilai Agama yang diajarkan di dalam ritual *Manggilo* dimana anak gadis diajarkan berzikir, nilai kesopanan mereka diajarkan tentang bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua, ketika berbicara sama yang lebih tua kita harus duduk dan kakinya harus dilipat, ketika kita ketemu dengan orang tua maka kita harus cium tangan dan ucapkan salam. nilai pensucian mereka diajarkan tentang bagaimana cara mandi wajib yang baik dan benar. nilai keselamatan yang dimaksud dalam ritual *Manggilo* adalah supaya kita terhindar dari musibah.

Manggilo merupakan salah satu adat masyarakat Tolaki yang sering dilakukan oleh semua masyarakat atau semua orang tua suku Tolaki terhadap anak remaja mereka. Begitu juga dengan masyarakat Tolaki yang berada di Unahaa, dalam Bahasa sehari-hari budaya ini disebut Budaya Mangilo Dalam tatanan masyarakat Tolaki. Berdasarkan mewawancai tokoh adat atau disebut agama yakni ;

Pada kesempatan lainnya, terkait dengan budaya Manggilo terhadap pemahaman dan pelaksanaannya di daerah tersebut ada juga magakatn bawa:

“Budaya manggilo dalam kehidupan masyarakat saat ini sudah banyak yang tidak melaksanakan, karena dianggap budaya ini tidak ada tuntunannya dalam islam, justru budaya ini adalah budaya moyang di era kepercayaan animisme sebelum datangnya Islam sehingga tidak tepat untuk dilaksanakan apalagi dianggap sakral dan wajib. .(wawancara 7/9/2024)

Dimana jika anak yang tidak mengikuti ritual manggilo mereka tidak apa-apa dan mereka tidak mendapatkan bala atau yang biasa dikenal musibah dan mereka juga tidak dikecilkan oleh masyarakat. tetapi mereka beranggapan bahwasanya mereka yang mengikuti posuo mereka terlahir suci kembali. Sehingga bisa dikatakan bahwa asimilasi secara substansi, struktural dan kultural sepertinya menyesuaikan dengan keadaan zaman.

Upacara Manggilo selain sebagai upacara keagamaan dalam pelaksanaan syariat Islam juga ada nilai budaya yang terkandung dalam pelaksanaan didalamnya. Namun ada pergeseran orientasi seperti nilai ekonomis dengan mengumpulkan sumbangan, disamping itu berorientasi pada demonstrasi status sosial, sebab yang biasa melaksanakan upacara ini secara besar-besaran dianggap mampu, apalagi dengan pesta yang begitu besar. Diakui dalam upacara Manggilo terdapat nilai budaya yang sejalan dengan Islam, meskipun diakui terdapat budaya setempat. Sebagian para penganut Islam di Tanah Tolaki menganggap hal yang masih dalam batas kewajaran sebagian bentuk melakukan dakwah cultural yaitu berdakwah di tengah kultur dan budaya. Selain itu pelaksanaan Manggilo sekarang telah dimodifikasi dengan budaya dan syariat agama Islam. aktivitas tersebut memiliki relasi dengan norma, nilai adat, dan agama.

Kaitannya dengan pemahaman masyarakat setempat terhadap prosesi adat manggilo. Berdasarkan wawancara dari masyarakat peneliti mewawancarai masyarakat awam dengan ibu Mizani mengatakan bahwa:

“Budaya Manggilo sudah ada sejak dari dulu, yang dilakukan oleh suku tolaki secara turun temurun. Sehingga budaya ini harus tetap dilakukan untuk dipertahankan agar supaya menjadi pengingat bagi kita semua generasi penerus kepada anak cucu kita. (wawancara 7/9/2024

Berdasarkan wawancara dengan ibu Mizani selaku orang tua yang sering mendampingi ritual *Manggilo*, beliau memandang sangat baik karena budaya Manggilo ini sebagai tahap awal proses pendewasaan dan juga sebagai pembersihan diri untuk memasuki masa kedewasaan. Sedangkan maksud dari ritual Manggilo agar anak yang menjelang dewasa suci dari kotoran rohani dan jasmani dengan maksud anak tidak lagi mengotori dirinya dari hal-hal buruk setelah sudah menjadi dewasa. Ritual Manggilo ini adalah satu langkah penting dalam rangkaian kehidupan anak yang akan menjelang dewasa, sehingga dianjurkan bahkan diwajibkan untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Dengan tujuan agar anak bersih lahir dan batin dalam menghadapi dewasa setelah pengislaman.

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Sumi, beliau mengatakan bahwa :

“Saya sih, masih belum terlalu mendalam mengenal budaya Manggilo ini dek. Yang sepengetahuanku budaya ini dilakukan oleh anak yang baru masuk usia dewasa. Tradisi Manggilo ini bagus dek, dimana didalamnya berisikan bekal bekal untuk pengislaman anak-anak baik laki-laki maupun perempuan”.

Berdasarkan wawancara diatas ibu sumi mengatakan dengan jelas bahwa budaya Manggilo bagus bagi anak-anak yang beranjak dewasa di karenakan dalam setiap pelaksanaannya berisikan ilmu-ilmu atau nasehat untuk menjadi anak dewasa yang baik ataupun untuk berumah tangga. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam hal menyikapi adanya ritual Manggilo, maka masyarakat tidak saling menyalahkan karena masih ada masyarakat yang berpegang teguh terhadap adat ritual Manggilo dan ada juga yang sudah meninggalkan adat tersebut, karenakan menurut sebagian masyarakat dalam ritual Manggilo terdapat beberapa larangan.

Berdasarkan informasi dapat disimpulkan bahwa adanya budaya *Manggilo* adalah salah satu untuk mensucikan diri. Ritual Manggilo merupakan sebuah budaya turun temurun yang telah diwariskan dan masih berlangsung hingga sekarang dimana dalam budaya Manggilo masyarakat Tolaki. Dengan mengikuti budaya *Manggilo* bahwasanya anak gadis mereka kembali suci atau yang dikenal mereka kembali bersih ketika mereka mengikuti ritual Manggilo, dengan ini mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ketika mereka mengikuti ritual ini karena dimana mereka diajak cara bagaimana menjalankna rumah tangga yang baik dan benar.

Perspektif *Al-Urf* terhadap Budaya *Manggilo*

Dengan melihat bentuk hubungan *Manggilo* dalam kacamata *Al-urf*, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun min al-nas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, 'Abd al-Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum *i'tiqādiyyat* (keimanan), hukum-hukum *khulūqīyyat* (akhlak), dan hukum-hukum *'amaliyyat* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum *'amaliyyat* inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. 'Abd al-Wahhab Khallaf membagi hukum-hukum *'amaliyyat* menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.

Budaya *Manggilo* salah satu budaya yang dilakukan semata-mata untuk menyucikan diri seorang anak yang menginjak usia dewasa, yang mana mereka akan dijaukan dari dunia luar dan dibersihkan jiwa dan raga mereka. Dalam proses pelaksanaan

budaya ini terdiri atas beberapa tahap, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Yang dimana setiap tahap memiliki tata cara khusus baik dari segi bahan serta benda-benda yang digunakan. Dari semua tahap, bahan dan benda-benda yang digunakan memiliki makna dan arti tersendiri yang wajib dilakukan. Akan tetapi saat ini dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, tradisi manggilo ini mengalami kemunduran yang begitu pesat karena begitu banyak sekali terjadi perubahan-perubahan mulai dari waktu, perlengkapan dan kebiasaan dalam manggilo. Proses, dulunya dilakukan dalam kurung waktu sedikit lama kalau sekarang hanya dalam waktu tiga hari bahkan hanya satu hari, bahkan bahan-bahan yang wajib digunakan saat prosesi diganti dengan bahan yang lain yang sudah susah didapatkan saat ini.

Pertemuan antara adat dan syara'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian 'adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian situasi dan kondisi.
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
4. Adat atau '*urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara' baik secara langsung atau tidak langsung. Adat atau '*urf*' dalam bentuk ini

jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

الْعَادَةُ حَكْمَةٌ

‘Adat itu dapat menjadi hukum. (Djazuli, 2006,80)

Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya sedangkan yang di maksud kebiasaan manusia adalah makan minum berpakaian, berjalan, berbicara, dan kebiasaan lainnya. Kebiasaan tersebut barulah terlarang jika ada dalil tegas dalil umum atau *qiyas* yang *shahih*.

Kaidah tersebut Hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan budaya atau adat yang sudah berjalan. Sifat Al-quran dan Sunah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan Hukum Islam dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Oleh karena itu ajaran Islam mempunyai alternatif dalam pengambilan Hukum yang berkaitan dengan adat istiadat suatu daerah tertentu metode pengambilan hukum tersebut dikenal dengan istilah alur. intisari Al-Quran yang berkaitan dengan hal tersebut terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ □ أَوْ □ اذْكُرْ بِالْعُرْفِ □ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف/7: 199)

Terjemahannya:

“Jadilah engkau pemaaf dan Suruhlah orang mengerjakan yang Ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

Pada dasarnya budaya Manggilo terjadi karena adanya kebiasaan yang dilakukan oleh para pendahulu di daerah tersebut, yang menjadi doktrin bagi para keturunannya untuk mengikuti peraturan tersebut. Pada dasarnya budaya *Manggilo* hanyalah sebuah istilah yang sudah biasa dan sudah dikenal oleh masyarakat. Dalam budaya ini adalah mensucikan diri dalam menyambut masa anak-anak kemasa atau fase yang lebih tinggi lagi.

Dalam proses penggalian hukum Islam terkini hanya boleh dilakukan mujtahid melalui proses ijtihad. Diantara sekian banyak cara menggali hukum Islam, salah satunya adalah *al-urf* atau adat istiadat. Meskipun pada dasarnya *al-urf* termaksud dalam sumber hukum Islam yang belum disepakati ulama, namun

al-urf” dapat digunakan sebagai pedoman hukum dalam kehidupan dengan beberapa persyaratan agar supaya adat bisa dikategorikan sebagai hukum Islam. Antara lain yaitu: 1). Adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist. 2). Kebiasaan tersebut telah berlaku lama di tengah kehidupan masyarakat dan dikenal secara luas. 3). Adat tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh orang banyak. Jadi pandangan hukum Islam terhadap budaya atau adat-istiadat tidak boleh mengandung hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga boleh hukumnya. Tetapi jika adat atau budaya tersebut mengandung unsur-unsur yang menyimpang syariat Islam, maka haram hukumnya.

Ritual *Manggilo* dalam *al-urf* terbagi menjadi beberapa yaitu 1). Nilai *Itiqodiyah* yaitu berkaitan kebaikan manusia. Nilai keimanan tersebut berupa iman kepada Allah SWT. Iman kepada malaikat, iman kepada kepada rasul iman kepada kitab-kiatb Allah dan iman kepada Qadar dan kadar, nilai keimanan tersebut bertujuan untuk membentuk kepercayaan manusia terhadap Allah SWT dan Rasulnya. sedangkan budaya *Manggilo* dari segi *Itqodiyah* masih ada beberapa ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu pembacaan mantra doa diluar Islam yang bukan karena tujuan kepada Allah. 2). Nilai *Amaliya* yaitu berhubungan tingkalaku manusia ritual *Manggilo* dilihat dari nilai *amaliya* mengajarkan para anak-anak bahwa mereka sudah beranjak dewasa, maka dari itu seharusnya mereka harus belajar untuk bertindak sesuai dengan asas kepatutan. 3). Nilai *Khulukiyyah* yaitu etika baik mengajarkan untuk membersihkan diri dari hal-hal yang buruk dan selalau berbuatan nilai yang rendah, lalu menuntun mereka untuk menghiasikan dirinya dengan baik. Hal tersebut juga relevan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Prosesi budaya *Manggilo* kaitannya dengan Al –urf mulai dari proses awal sampai terakhir yang diawali dengan, a) Mandi Suci, Pada tahap ini prosesi di lakukan oleh zando, (pembakaran kemenyan/dupa) yang disertai dengan pembacaan doa (doa keselamatan prosei acara). Menghanyutkan pakaian sebagai symbol melepas kotoran dan dosa yang ada pada dirinya. b) Pengambilan dzikir (Subhanallah, wal hamdulillah, Allahu Akbar) Pada tahap ini anak-anak akan disuruh berzikir mengikuti zando, zikir guna kepada mengingat Allah swt. c), *Doa Tolak Bala* permohonan atau pembacaan doa tolak bala ini dilakukan setelah proses selesai, memohonkan kepada para anak-anak yang dimanggilo dalam proses kehidupannya

berkah dan ketika sudah berumah tangga *sakinah mawadah warahmah* dalam kehidupannya tidak berseberangan dengan hukum Islam.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka ada tiga poin dalam kesimpulan ini yaitu:

1. Pelaksanaan budaya lokal *Manggilo* dalam penyunatan anak yakni sesi pertama diawali dengan mandi suci, oleh *zando* dengan menggunakan dupa (pembakaran kemenyan) yang disertai dengan pembacaan doa keselamatan dan kelancara acara. Sesi kedua Pembacaan dzikir. Sesi ketiga yaitu, pembacaan doa tolak bala ini dilakukan setelah proses selesai untuk anak, memohonkan agar para anak-anak yang telah manggilo dalam proses kehidupannya berkah.
2. Akulturasi Islam dengan budaya *Manggilo* terdapat pada prosesi adanya nilai-nilai Islam yang dimasukkan dalam ritualnya, seperti membaca zikir dan doa dalam rangkaian budaya *Manggilo*.
3. Pandangan *Al Urf* pada Budaya Lokal Manggilo yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kepada anak-anaknya merupakan kebiasaan adat yang turun-temurun secara berulang-ulang dilakukan dan selalu mengikuti perkembangan dan pergeseran kepada nilai-nilai yang Islami yang disesuaikan oleh masyarakat itu sendiri dalam proses pelaksanaan budaya *Manggilo* serta menekankan kepada ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Sehingga bisa dikategorikan sebagai *Al Urf* yang baik.

Daftar Pustaka

- Amin, Darori (2002). *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta : Gramedia.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Abi Wahab Abdul Wahab Bin Ahmad Bin Ali Bin Ahmad Al-Syafi'i. 973 H. Darul Kitab Al-Alamiyati
- Ash Shiddieqy, Hasbi. (1969). *Bait al Mal*. Yogyakarta : Matahari Masa
- Basuki, F. R., Jufrida, & Suryanti, K. (2019). *Identification of Potential Local Wisdom Of Senamat Ulu Village (Electrical Independent Village) As A Source of Science Learning. Journal of Physics: Conference Series*, 1185, 012102. doi:10.1088/1742-6596/1185/1/012102
- Behrens, M., Colvin, A. J. S., Dorigatti, L., & Pekarek, A. H. (2019). *Systems for Conflict Resolution in Comparative Perspective. ILR Review*, 001979391987080. doi:10.1177/0019793919870800
- Brata Ida Bagus. (2016). *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa. Jurnal Bakti Saraswati. Diakses Pada Hari Minggu 20 Juli 2019. Pukul 00.00 WIB.* <https://doi.org/10.1007/s11104-008-9614-4>
- Charda, U. (2017). *Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jurnal Wawasan Yuridika.* <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.124>
- Cohen-Chen, S., Crisp, R. J., & Halperin, E. (2017). A New Appraisal-Based Framework Underlying Hope in Conflict Resolution. *Emotion Review*, 9(3),208–214. doi:10.1177/1754073916670023
- Cooke, F. L. (2013). New dynamics of industrial conflicts in China: Causes, expressions and resolution alternatives. In *New forms and expressions of conflict at work* (pp. 108-129). Palgrave Macmillan, London.
- Baidhowy, Zakiyuddin. (2003). *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Press.
- Damami, Muhammad. (2003). *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: LESFI.
- Geertz, Clifford. (1988). *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: INIS.
- Koentjaraningrat. (1999). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cet. Ke-17. Jakarta:

- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (1980). *Sejarah Teori Antropologi Jilid I*. Jakarta: UI Press.
- Millah, Vol. VIII, no. 2, Februari 2009. Jurnal Studi Agama.
- Purwadi, Dkk. (2005). *Mistik Kejawen Pujangga Ronggowarsito*. Yogyakarta : Media Abadi.
- Kaplan, David dan Albert, A. Manners, (1999). *Teori Budaya*. Terj. Landung Simatupang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Melamba, Basrin, dkk. (2011). *Sejarah Tolaki di Konawe*. Yogyakarta: Teras.
- Melamba, Basrin, dkk. (2012). *Tolaki: Sejarah, Identitas, dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Lukita.
- Malinowski, Bronislaw. (1960). *A Scientific Theory of Culture and Other of Essays*. A Galaxi Book: Oxford University Press, New York.
- Muh. Satria, (2011). *Mempertimbangkan Kembali Inkulturasi Islam Dalam Perkawinan Adat Tolaki Di Kabupaten Konawe*. Kendari: Fakultas Hukum Unhalu.
- Noor, Arifin. (1997). *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Pustaka Jaya.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry,(2001). *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Rahmawati, (2007). *Sastra Lisan Tolaki*. Kendari: Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara.
- Soejono Soekanto, dan Talcott Parson, (1986). *Fungsionalisme Imperatif*, Jakarta: Rajawali.
- Soejono Soekanto dan Ratih Lestarini, (1988). *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwardi Endraswara, (2003). *Metodologi Penelitian Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syamsul Arifin dkk., (1996). *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*. Yogyakarta : Sippres.
- Tarimana, Abdurrauf, (1993). *Seri Etnografi: Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka.
- TO. Ihromi (ed), (1996.) *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yusran Taridala, (2005). *Perubahan Sosial Pada Masyarakat Tolaki (Sketsa Antropo-Sosial di Ranah Budaya Tolaki*. Kendari: Yayasan Hijau Sejahtera.